



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE

P U T U S A N

Nomor : 120 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PTT Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 7 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 120/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 7 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 27 Oktober 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/74/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 30 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal di rumah asrama Militer Tanjung Redeb selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2007 pindah ke Jalan Raja Alam I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main perempuan dan saat bertengkar pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 disebabkan Penggugat lupa membelikan pampers anak, sehingga Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, dan Tergugat mengusir Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Desember 2010, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku anggota TNI yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah memperoleh surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer VI/MLW Komando Resor Militer 091/ASN, Nomor: SIC/391/VI/2011, tertanggal 19 April 2011, Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan Nomor: 340/74/X/2002 tertanggal 30 Oktober 2002, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat sudah bersuami, bernama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun punya anak angkat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 bulan, kemudian tinggal di asrama Kodim dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Rinding;



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat pisah terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, baik sebelum pisah maupun sesudah pisah, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah bersuami, bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun punya anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama 5 bulan, kemudian tinggal di asrama Kodim dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Rinding;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat pisah terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa benar saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai



pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2002 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, main perempuan, saat bertengkar pernah memukul Penggugat. Terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010. yang disebabkan Penggugat lupa membelikan pampers anak, sehingga Tergugat marah dan mengusir Penggugat, dan pada bulan Desember 2010 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pertengkaran tersebut yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya



dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah** oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, SH.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**



masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 321.000
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)